

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 1370/PT09.H15/OK/1989

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Menimbang

- : a. bahwa calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 selama masa percobaan sejak tanggal sebagai tersebut dalam lajur 10 dari daftar lampiran Keputusan ini, ternyata telah memenuhi syarat-syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

- b. bahwa calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan cakap jasmani/rokhannya untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari :

~~dr. CHILMIJAH, dokter pengaji tersendiri~~
~~NO. 130/PENG/1989~~ tanggal 30 - 6 - 1989 sebagai
tersebut dalam lajur 16 dari daftar lampiran Keputusan ini.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3069) ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 032/P/1984 tanggal 7-2-1984 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Memperhatikan

- : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
PERTAMA

- : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 11 dan kepadanya diberikan gaji sebagai tersebut dalam lajur 14 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 15 dari daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
2. Sekretaris Jendral Departemen Dikbud di Jakarta ;
3. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Dikbud di Jakarta ;
4. Inspektur Jendral Departemen Dikbud di Jakarta ;
5. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
6. Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan ;
7. Direktur Pembendaharaan Negara ;
8. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Bandung ;
9. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta ;
10. Kepala Kantor Pembendaharaan Negara di Semarang ;
11. Dekan Fakultas/Ketua Lembaga ~~Dir. Politeknik~~ pada Universitas Diponegoro ;
12. Bendaharawan Gaji pada Universitas Diponegoro.
13. Kepala Kantor 1 BAKN Yogyakarta ;
14. Kepala UFT Komputer UNDIP.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 24 - 7 - 1989

Rektor Universitas Diponegoro

u. b.

Pj. Kepala Biro Administrasi Umum,

SUHARDJONO, SH.

NIP. 130037528.

DAFTAR Lampiran Keputusan Rektor Universitas Diponegoro

Nomor : 1370/PT09.H15/CX/1989

Tanggal : 24 - 7 - 1989

| | | |
|--|--|--|
| 1 | No. | |
| 2 | N a m a | WISETYO NUGROHO |
| 3 | N I P | 131 768 525 |
| 4 | Tempat dan tanggal lahir | Surakarta , 23 - 11 - 1961 |
| KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL | | |
| 5 | Pejabat | Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia |
| 6 | Nomor dan tanggal | 35002/A2.I.3/C/1988 Tgl. 2 - 5 - 1988 |
| 7 | Gol. / Ruang gaji | II/a |
| 8 | Masa Kerja Golongan | Th. |
| | | - Tahun |
| | | Bl. |
| | | - Bulan |
| 9 | Gaji pokok | 80% X Rp.55.500,- = Rp.44.400,- (Empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) |
| 10 | T M T | 1 - 3 - 1988 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL | | |
| 11 | P a n g k a t | Pengatur Muda d/t Tenaga Instruktur pada Politeknik Universitas Diponegoro |
| 12 | Gol. / Ruang gaji | II/a |
| 13 | Masa Kerja Golongan | Th. |
| | | 1 Tahun |
| | | Bl. |
| | | 5 Bulan |
| 14 | Gaji pokok | Rp.58.200,- (Lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) |
| 15 | T M T | 1 Agustus 1989 |
| 16 | Nomor dan tanggal Surat Keterangan MPK / Dokter Penguji Tersendiri. | Nomor : 130/PANG/1989 Tgl. : 20 - 6 - 1989 |
| 17 | Masa kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya | Th. |
| | | - Tahun |
| | | Bl. |
| | | 5 Bulan |
| 18 | Tempat bekerja | Politeknik Universitas Diponegoro |
| 19 | K e t e r a n g a n | 1. Pendidikan : SMA - TU Tahun 1982 2. KGB yad. : 1 - 3 - 1991 3. STTPL : No.18/LPJ/PT09/1989 tanggal : 20 - 3 - 1989 |

An. Rektor Universitas Diponegoro

u.s.s.

Pj. Kepala Biro Administrasi Umum,

SUHARDJONO, SH.
NIP. 130057528.